

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 60 /M.PPN/HK/05/2011 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS RENCANA AKSI MEMPERTAHANKAN OPINI LAPORAN KEUANGAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperbaiki proses manajemen pengelolaan keuangan agar penyajian laporan keuangan dapat menjadi wujud tanggung jawab dan akuntabilitas atas anggaran sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dapat dipertahankan, perlu dilakukan kegiatan Koordinasi Strategis Rencana Aksi Mempertahankan Opini Laporan Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Rencana Aksi Mempertahankan Opini Laporan Keuangan;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Rencana Aksi Mempertahankan Opini Laporan Kenangan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Jambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010,

- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS RENCANA AKSI MEMPERTAHANKAN OPINI LAPORAN KEUANGAN.

PERTAMA: Membentuk Tim Koordinasi Strategis Rencana Aksi Mempertahankan Opini Laporan Keuangan, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Opini Laporan Keuangan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Tim Koordinasi Strategis Opini Laporan Keuangan terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA: Penanggung Jawab bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

KEEMPAT : Tim Pengarah bertugas memberi arahan kebijakan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Strategis Opini Laporan Keuangan.

KELIMA : Penanggung Jawab bertanggung jawab mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Opini Laporan Keuangan.

KEENAM : Tim Pelaksana Koordinasi Strategis Opini Laporan Keuangan bertugas :

a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis
Opini Laporan Keuangan;

- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Rencana Aksi Mempertahankan Opini Laporan Keuangan;
- c. menyusun laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis Opini Laporan Keuangan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- KETUJUH : Tim Pelaksana Koordinasi Strategis Opini Laporan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Pendukung.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Opini Laporan Keuangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2011.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 5 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2011

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
- 2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
- 3. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
- 4. Inspektur Utama Bappenas;
- 5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
- 6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
- 7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, Kementerian PPN/Bappenas;
- 8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP. 60 /M.PPN/HK/05/2011 TANGGAL 26 MEI 2011 -

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI STRATEGIS RENCANA AKSI MEMPERTAHANKAN OPINI LAPORAN KEUANGAN

A. Tim Pengarah

Ketua

: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Anggota

: Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional.

B. Penanggung jawab

: Inspektur Utama, Bappenas.

C. Tim Pelaksana

Ketua

: Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua

: Inspektur Bidang Administrasi Umum, Kementerian

PPN/Bappenas.

Sekretaris

: Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian

PPN/Bappenas.

Anggota

Kepala Sub Direktorat Pengawasan Investasi, : 1. Direktorat Pengawasan Fiskal dan Investasi, Kedeputian Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan;

2. Kepala Sub Direktorat Bimbingan Akuntansi Instansi, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;

Kementerian 3. Kepala Bagian Keuangan, PPN/Bappenas;

Kepala Bagian Perlengkapan dan Tata Usaha, 4. Kementerian PPN/Bappenas;

Kepala Sub Bagian Pelaporan Keuangan, 5. Kementerian PPN/Bappenas;

Sub Bagian Penatausahaan Barang, 6. Kepala Kementerian PPN/Bappenas;

Ivan Santoso, Ak, M.Ak; 7.

8. Zulfriandi, SE, Ak;

- 9. Dian Ruswandiana, SE;
- 10. Siswandi, SE;
- 11. Sri Suharto, SE;
- 12. Melyastarda, SE;
- 13. Aryo Wicaksono, SE;
- 14. Desika Kuswarini, SE, M.Ak;
- 15. Rudi Aditya Pratomo, SE.
- D. Tenaga Pendukung
- : 1. Luthfia Osi Dewina, SE;
 - 2. Dani Mustari Priandi, A.Md;
 - 3. Vina Vitriana, A.Md;
 - 4. Rudi;
 - 5. Muhamad;
 - 6. Sumarno.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 94

& KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 📿

ARMIDA S. ALISJAHBANA